

PENERAPAN KONSEP MORAL DAN ETIKA DALAM DISTRIBUSI PENDAPATAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Zuraidah

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

Distribusi pendapatan menjadi masalah rumit yang diperdebatkan kalangan ekonom. Sistem ekonomi kapitalisme memandang bahwa seorang individu bebas dapat mengumpulkan dan mendapatkan penghasilan dengan menggunakan kemampuannya sendiri tanpa dibatasi. Sementara itu, sistem ekonomi sosialisme menganggap bahwa kebebasan mengancam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hak individu memiliki kekayaan harus dihapuskan dan diambil alih oleh pemerintah sehingga keadilan dapat diwujudkan dalam masyarakat. Sedangkan Islam memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan sehingga kekayaan tidak beredar di antara orang kaya, Islam mengatur kekayaan dan distribusi pendapatan untuk semua warga negara, tidak menjadi komoditas untuk orang kaya saja. Selain itu, dalam rangka mewujudkan cara keadilan, Islam menekankan tentang pentingnya kekayaan beredar di masyarakat melalui pembayaran "zakat", "infak", aturan warisan, wasiat dan hibah.

Income distribution has been complicated problem which debatable among economists. The economy system of capitalism views that an individual can freely collect and get income using his own ability without being limited. In the use and distribution of the wealth. Meanwhile, the economy system of socialism considers that a freedom threatens the life of social community. Therefore, an individual right of having wealth must be abolished and taken over by the government so that the justice can be realized in the community. In fact, both system above has not given a fair solution in the case of income distribution. Islam provides a basic principle of wealth and income distribution it is ".....so that the wealth doesn't circulate among the rich of you....." The verse shows that Islam manage the control of wealth and income distribution to all citizens, not become a commodity for the rich only. Besides, in order to realize the justice way, Islam emphasizes on the importance of circulating the wealth in the community through the payment of "zakat", "infak", the rule of inheritance, "wasiat" (the last will) and "hibah". the regulation is made to avoid the wealth being owned by a minority. This also means that the monopoly system does not exist. Besides, the regulation can support the wealth distribution and teach moral valve to the community about how to control the expense in an appropriate way.

Kata Kunci: Distribusi, Pendapatan, Islam

Pendahuluan

Pembahasan distribusi pendapatan, tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut dan juga tidak lepas dari model instrument yang diterapkan individu maupun negara, dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya. Konsep moral berkaitan dengan kebendaan (materi), kepemilikan dan kekayaan (*property and wealth concept*) harus dipahami dengan tujuan menjaga persamaan ataupun menghindari kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Idealisme prinsip-prinsip ekonomi yang ada harus disepakati dalam koridor pencapaian standar hidup secara umum dan pencegahan eksploitasi kelompok kaya terhadap kelompok miskin.

Islam dengan tegas menggariskan kepada penguasa, untuk meminimalisir kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi. Pajak diterapkan atas kekayaan seseorang untuk membantu yang miskin dan bentuk dari sistem perpajakan ini berkaitan dengan salah satu prinsip pokok dalam Islam (zakat). Dengan demikian, tidak ada ruang bagi muslim untuk melakukan tindak kekerasan dalam upaya melancarkan proses distribusi pendapatan.

Untuk itu, hal pertama yang perlu dibahas adalah konsep-konsep moral yang melatarbelakangi pembahasan aspek-aspek ekonomi dari penentuan sumber maupun distribusi pendapatan. Konsep moral tersebut diterjemahkan menjadi faktor *endogen* dalam sistem distribusi pendapatan perspektif Islam. Ditambah dengan pendekatan instrument dan mekanisme pada perspektif individu maupun negara serta dampak distribusi pendapatan dalam Islam.

Distribusi Pendapatan

Konsep dasar kapitalis dalam permasalahan distribusi adalah kepemilikan *private* (pribadi). Makanya permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan mencolok pada kepemilikan, pendapatan, dan harta pusaka peninggalan leluhurnya masing-masing. Milton H. Spencer (1977), menulis dalam bukunya *Contemporary Economics*: “*Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif.*”¹

Lembaga hak milik swasta merupakan elemen paling pokok dari kapitalisme. Para individu memperoleh perangsang agar aktiva mereka dimanfaatkan seproduktif mungkin. Hal tersebut sangat mempengaruhi distribusi kekayaan serta pendapatan karena individu-individu diperkenankan untuk

¹Winardi I Qadhy Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, “*Al-Kharaj*”, (Kairo: As-Salafiyah), hal. 191. Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, op.cit*, hal.130-131. Lihat juga Faisal Badroen, dkk, 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 117.

menghimpun aktiva dan memberikannya kepada para ahli waris secara mutlak apabila mereka meninggal dunia.

Sedang sosialis lebih melihat kepada kerja sebagai *basic* dari distribusi pendapatan. Setiap kepemilikan hanya dapat dilahirkan dari buah kerja seseorang, oleh sebab itu, adanya perbedaan dalam kepemilikan tidak disebabkan oleh kepemilikan pribadi tapi lebih kepada adanya perbedaan pada kapabilitas dan bakat setiap orang. Brinton (1981) menyebutkan bahwa: “*sosialisme dapat diartikan sebagai bentuk perekonomian di mana pemerintah paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat, dan menasionalisasikan industry-industri besar dan strategis seperti pertambangan, jalan-jalan, dan jembatan, kereta api, erta cabang-cabang produk lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak.*”²

Dalam bentuk yang paling lengkap sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk didalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara, dan menghilangkan milik swasta. Dalam masyarakat sosialis hal yang paling menonjol adalah kolektivisme atau rasa kebersamaan. Untuk mewujudkan rasa kebersamaan ini, alokasi produksi dan cara pendistribusian semua sumber-sumber ekonomi diatur oleh negara.

Komunis sebagai bentuk dari sosialisme yang paling ekstrem lebih menekankan bahwa kebutuhan adalah dasar dari sistem distribusi, di mana pendistribusian menjadi penting untuk diarahkan kepada penyediaan segala hal yang dapat member kepuasan pada hajat dasar hidup penganutnya. Sistem ini meyakini bahwa, dengan cara tersebut, fenomena perbedaan dalam pendapatan ataupun kelas sosial dapat dieliminir dan bahkan dihapus.

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (*nisab*) adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi dan redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Setiap umat harus mampu mencapai yang minimum dulu, bahkan diupayakan agar dapat mencapai standar hidup yang sudah bisa dikatakan baik. Standar kecukupan ini diasumsikan oleh para ulama sebagai titik pembeda dengan yang kekurangan (*limit of pittance*).

Islam mengenal batasan tersebut merupakan hak orang yang harus disediakan oleh otoritas sosial dari negaranya. Ini artinya kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi si ‘yang berkecukupan’ untuk mereka ‘yang kekurangan’ adalah merupakan dana kompensasi atas kekayaan mereka. Dan untuk hal ini, otoritas negara punya kewenangan untuk pengelolaannya.

Islam menawarkan Instrumen yang sangat beragam untuk optimalisasi proses distribusi income. Dan konsep yang ditawarkan ada yang menuntut bantuan otoritas dari pemerintah dan ada pula yang memang sangat bergantung

²*Ibid.*

kepada konsep karikatif personal dan sosial muslim. Husein Sahata menjelaskan beberapa instrument tersebut sebagai berikut :

1. *Ghanimah* yaitu harta rampasan perang atau uang dan barang yang diperoleh kaum muslimin dalam peperangan. Bagian *baitul mal* dalam harta tersebut adalah 1/5 (20 %) sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an yang berbunyi: *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil."*³

Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa bagian 1/5 adalah hak Allah, Rasul dan kerabatnya, golongan yatim, golongan miskin, dan *ibnu sabil*. Sedangkan 4/5 sisanya adalah milik para pejuang yang berhak atas rampasan perang tersebut. Dengan demikian, bagian yang 1/5 dibagi menjadi 5 bagian, yaitu bagian untuk Allah, untuk Rasul-Nya, untuk para kerabat beliau, para anak yatim, para fakir miskin dan bagian bagi *ibnu sabil*. Hal ini berlangsung selama masa Rasulullah, sedangkan setelah beliau wafat maka *khulafa' al-Rasyidin* membagi-bagikan yang 1/5 itu kepada 3 bagian dengan menghapuskan saham Rasul dan kerabatnya.

2. *Kharaj*, yaitu kewajiban moneter atau fiskal yang diwajibkan atas tanah pertanian di negara-negara Islam yang baru berdiri. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, *kharaj* ini tergantung pada tingkat kesuburan tanah, lokasi, serta lingkungan tempat tanah itu berada. Pra *fuqaha* menetapkan bahwa *al-Kharaj* adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin karena kemenangan mereka atas musuh-musuh mereka, sebagaimana Firman Allah : *"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."*⁴
3. *Jizyah*, yaitu kewajiban moneter atau fiskal yang diwajibkan oleh pemerintah Negara Islam kepada nonmuslim, tujuan utamanya adalah kebersamaan dalam menanggung beban negara yang bertugas untuk memberikan perlindungan, keamanan, dan tempat tinggal bagi mereka dan juga sebagai dorongan kepada kaum kafir untuk masuk Islam. Sebagaimana Firman Allah: *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan*

³Q.S. Al-Anfaal: 41.

⁴Q.S. al-Hasyr : 7.

*tunduk.*⁵ Sunnah Nabi telah menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan terhadap kandungan nash ini dan juga para ulama telah ber-*ijma'* akan penarikan *jizyah* dari nonmuslim.

4. *Rikaz*, yaitu barang temuan sebesar 20 % yang dikenakan sebagai tarif zakat.
5. *Dhawa-i*, yaitu tanah telantar, jika: (a) tidak diketahui pemiliknya; (b) kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris.
6. *Usyur*, yaitu suatu kebijaksanaan moneter dalam Islam yang diwajibkan pada komoditi perdagangan yang diekspor maupun diimpor dalam sebuah negara Islam. Kewajiban ini termasuk dalam sistem moneter Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a yang menggunakan dalil *muamalah bi al-mitsl (reciprocity in international trade)*. Diriwayatkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Umar yang isinya mengabarkan kepada Umar bahwa dia telah menarik pajak dari para pedagang muslim yang hendak memasuki Negara lain ... kemudian Umar menulis surat kepadanya dan memerintahkannya untuk menerapkan *muamalah bi al-mitsl (reciprocity)*. Sebagaimana berikut ini: *Kamu harus mengambil dari mereka sebagaimana mereka juga mengambil dari pedagang muslim, kemudian ambil dari para ahlu dzimmah 2/10 dan dari kaum muslimin untuk setiap 40 dirham 1 dirham, dan yang berada dibawah 200 (dirham) tidak dikenakan apa pun dan apabila telah mencapai 200 (dirham), maka di dalamnya terdapat kewajiban 5 dirham dan apabila lebih dari itu maka sesuaikanlah.*⁶
7. *Zakat Fitrah*, yaitu kewajiban tahunan sebelum Idul Fitri, wajib bagi personal dan orang-orang yang masih di bawah tanggung jawabnya.

Selain itu, instrument wajib lainnya adalah :

1. *Warisan*, yaitu pembagian harta kepemilikan kepada orang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia.
2. *Nafaqah*, kewajiban tanpa syarat dengan menyediakan semua kebutuhan pada orang-orang terdekat, yakni anak-anak dan isteri. Atau kewajiban bersyarat untuk menyediakan kebutuhan pada keluarga miskin jika orang tersebut mampu melakukan hal tersebut, kafarat tebusan terhadap dosa yang dilakukan.
3. *Udhiyah*, kurban binatang ternak pada saat Idul Adha.

Kemudian instrument lain yang lebih kental unsur kewajiban muslim satu dengan lainnya adalah :

1. *Musaadah*, memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah.
2. *Jiwar*, bantuan yang diberikan berkaitan dengan urusan bertetangga.
3. *Diyafah*, kegiatan memberikan jamuan atas tamu yang datang.

Terakhir instrument yang lebih berkaitan dengan kesukarelaan dan kedermawanan dari seorang muslim adalah :

1. *Qard hasan*, pinjaman tanpa tingkat pengembalian.

⁵Q.S. at-Taubah : 29.

⁶Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam, op.cit*, hal. 123.

2. *Nudzur*, perbuatan untuk menafkahkan atau mengorbankan sebagian harta yang dimilikinya untuk mendapat keridhaan Allah SWT atas keberhasilan pencapaian sesuatu yang menjadi keinginannya.
3. *Waqaf*, memberikan bantuan atas kepemilikannya untuk kesejahteraan masyarakat umum.
4. *Wasiat*, hak pemberian harta kepada orang lain (maksimal 1/3) harta).
5. *Infaq dan sedekah*.

Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan instrument-instrumen tersebut sebagai kebijakan fiskal pada lembaga *baitul maal* (*national treasury*). Dari berbagai macam instrument di atas, pajak diterapkan atas individu (*jizyah* dan *pajak khusus muslim*), tanah *kharaj*, dan *usyur* (cukai) atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat.

Pada saat perekonomian sedang krisis yang membawa dampak terhadap keuangan negara karena sumber-sumber penerimaan terutama pajak merosot seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomi, maka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum muslimin. Semisal krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara jatuh miskin otomatis mereka tidak dikenai pajak baik *jizyah* maupun pajak atas orang Islam, sebaliknya mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang muslim yang kaya.

Hidayatullah Muttaqien menjelaskan setiap pos pemasukan dalam *baitul mal* mempunyai mekanisme masing-masing untuk dikeluarkan atau dibelanjakan oleh negara, sehingga akan mempunyai variasi dampak positif terhadap perekonomian negara dan distribusi pendapatan masyarakat. Pos penerimaan *baitul mal* dari porsi *Fai dan Kharaj* harus dikeluarkan negara untuk pos pengeluaran *dar al-Khalifah* (rumah tangga khalifah), *mashalib al-daulah* (kepentingan Negara), *santunan, jihad, al-Thawaari* (urusan darurat/bencana alam), dan *al-muwazanah al-ammah* (Anggaran Belanja Negara), *al-Muhasabah al-Ammah* (Pengendali Umum), dan *al-Muraqabah* (Badan Pengawas). Kemudian pos penerimaan dari sektor publik harus dikeluarkan untuk jihad, penyimpanan pemilikan umum dan urusan darurat/bencana alam. Sedangkan pos penerimaan dari *Bagian Shadaqah* harus dikeluarkan hanya untuk penyimpanan dana zakat dan jihad.⁷

Aspek politik dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh khalifah dalam rangka mengurus dan melayani umat. Kemudian dilihat dari bagaimana Islam memecahkan problematika ekonomi, maka berdasarkan kajian fakta permasalahan ekonomi secara mendalam terungkap bahwa hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Allah SWT mengingatkan betapa sangat urgennya masalah distribusi harta ini dalam firman-Nya: "...Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu"⁸

⁷*Ibid*, hal. 125.

⁸Q.S. al-Hasyr :7.

Juga dalam Hadits Nabi SAW : “Jika pada suatu pagi di suatu kampung terdapat seseorang yang kelaparan, maka Allah berlepas diri dari mereka, dalam kesempatan lain Tidak beriman kepada-Ku, tidak beriman pada-Ku, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu tetangganya kelaparan.”⁹

Kebijakan fiskal dalam Islam tidak lepas dari kendali politik ekonomi (*as-siyasatu al-iqtishadi*) yang bertujuan, sebagaimana yang dikemukakan Abdurrahman al-Maliki, yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (*al-hajat al-asasiyah/basic needs*) per individu secara menyeluruh, dan membantu tiap-tiap individu di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya (*al-hajat al-kamaliyah*) sesuai kadar kemampuannya.¹⁰

Jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer ini meliputi; *pertama*, jaminan kebutuhan-kebutuhan primer bagi individu dan *kedua*, jaminan kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan. Jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer kategori pertama adalah jaminan akan sandang, pangan, dan papan dan merupakan jaminan secara langsung terhadap setiap individu yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk memberikan nafkah kebutuhan-kebutuhan pokok terhadap diri dan keluarganya, atau terhadap setiap individu yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kebutuhan pokok terhadap diri dan keluarganya. Kebijakan ini termasuk kebijakan *transfer payment* karena negara memberikan secara cuma-cuma harta berupa uang atau barang kepada seseorang.

Jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer kategori *kedua* meliputi keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Tiga perkara ini, merupakan unsure penting bagi perekonomian. Keamanan berfungsi melindungi dan mengayomi aktivitas perekonomian masyarakat sehingga kegiatan ekonomi menjadi lancar.

Pendidikan merupakan pilar yang melahirkan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan untuk melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas negara dan fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan rakyat termasuk yang dibutuhkan bagi aktivitas perekonomian, untuk memabngun sistem pertanian, industri (termasuk industri senjata), perdagangan dan jasa yang tangguh, berkualitas dan efesien. Kesehatan merupakan unsure yang sangat mempengaruhi kinerja seseorang bagi ekonomi dirinya dan keluarganya, bagi perusahaan tempat dia bekerja, bagi perekonomian masyarakat dan negara.

Selanjutnya Hidayatullah Muttaqien mengasumsikan bahwa *baitul mal* masih memiliki dua instrument dari dua pemasukan negara untuk semakin mempertajam distribusi harta di tengah-tengah masyarakat. Yaitu instrument pos *penyimpanan asset* dan *public property* (kepemilikan umum) dan instrument pos *penyimpanan asset zakat*. Aset yang termasuk kepemilikan umum merupakan harta milik umat, sehingga umat berhak mendapatkan manfaat dari harta milik umum dan tidak seorang pun yang berhak menguasai harta milik umum tersebut. Dalam memanfaatkan harta milik umum ada yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh umat seperti air, padang rumput, api, jalan-jalan umum, laut, sungai, danau dan terusan yang besar, dan ada juga yang tidak mudah memanfaatkannya secara langsung seperti minyak bumi, gas, dan barang-barang tambang.¹¹

⁹Hadits Qudsi.

¹⁰Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam, op.cit*, hal. 127.

¹¹*Ibid*, hal. 128.

Menurut Ziauddin Ahmad instrument terakhir *baitul mal* yang berfungsi pula dalam menciptakan mekanisme distribusi ekonomi adalah zakat. Konsep fiqh zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (*mustahik*) menjadi surplus (*muzaki*).

Dalam konsep ekonomi Islam, untuk persamaan fungsi pendapatan dan konsumsi masyarakat Islam diasumsikan oleh Adiwarman Karim¹² sebagai berikut:

1. Surplus

$$Y = C + \text{infak/zakat}$$

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Al-Baqarah; 267)

Yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan. (H.R. Muslim dan Ahmad)

2. Defisit

$$Y + \text{infak/zakat} = C$$

Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Ad-Dzaariyaat: 19)

Pengumpulan dan penyaluran, dan potensi zakat (termasuk infak dan sedekah) sebagai instrument pengentasan kemiskinan, akhir-akhir ini sudah menjadi primadona untuk disoroti dalam kajian multidimensi dalam khazanah literatur ekonomi Islam. Dan memang pada kenyataannya, zakat sebagai sebuah teori sudah banyak dieksplorasi oleh para ahli intelektual muslim yang serius kepada pembangunan dan keuangan publik. Ziauddin Ahmad dalam paper-nya menawarkan zakat sebagai instrument kebijakan fiskal, kumpulan makalah dari Munawar Iqbal yang dipresentasikan pada *International Conference on Islamic Economics* kedua yang diselenggarakan di Islamabad pada bulan Maret 1983, banyak mengkaji permasalahan deskripsi dan empirisasi ruang lingkup zakat dalam sebuah perekonomian yang menganut prinsip-prinsip etika Islami.

Ziauddin Ahmad menghadirkan zakat sebagai instrument sekuritas sosial yang merupakan bagian dari integrasi sistem Islami untuk pengentasan kemiskinan dan distribusi income. Sadeq mengetengahkan ulasan dalam dimensi ekonomi, hukum, administrasi pada instrument zakat. Shirazi memaparkan analisis insentif ekonomi pada kontribusi sistem zakat dalam program pengentasan kemiskinan di Pakistan.

Umar M. Chapra menawarkan banyak hal berkaitan dengan sistem zakat yang dapat dikontribusikan pada pengembangan sistem ekonomi Islam. Nejatullah Siddiqi menawarkan sejumlah aturan penting dalam konteks kewajiban pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur ekonomi Islam.

¹²Adiwarman Karim, 2002. *Ekonomi Islami; Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: IIT Indonesia), hal. 109-110.

Setelah membahas kilasan sejarah pengalaman masa kekhalifahan dan kajian kontemporer di atas, terciptanya kesuksesan sistem Islam dalam distribusi pendapatan, setidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan oleh umat Islam yaitu pertama menciptakan perilaku konsumsi (*mustaahik* menjadi *muzaki*) dalam artian bahwa kewajiban memberi lebih mulia dari pada menerima dan kedua, pengembangan *intermediary system* untuk lebih menyelenggarakan instrument-instrumen kebijakan fiskal dalam Islam yang khusus diproyeksikan untuk distribusi income.

Konsep Moral Dalam Sistem Distribusi Pendapatan Islam

Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme distribusi pendapatan berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian kebahagiaan manusia, membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka bumi ini. Hal ini akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut. Ini adalah fungsi dari menerjemahkan konsep moral sebagai faktor *endogen* dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat mbumi untuk dapat mengalahkan setiap kepentingan pribadi.

Distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu: nilai kebebasan dan nilai keadilan.¹³ Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan telah member amanat kepada manusia untuk mengatur dan mengelola kekayaan disertai kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut. Sehubungan dengan masalah distribusi pendapatan ini, Qardhawi menjelaskan dasar dalam distribusi pendapatan sebagai berikut:

1. Nilai kebebasan

Kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi harus dilandasi keimanan kepada Allah serta keyakinan manusia kepada Sang Pencipta. Allah yang menciptakan dan Dia pula yang mengatur segala urusan sehingga tidak layak bagi manusia menyombongkan diri serta bertindak otoriter terhadap makhluk lainnya. Tidak boleh ada pemaksaan dan penindasan karena seluruh makhluk di hadapan Tuhan adalah sama. Hanya kepada-Nyalah semua manusia harus tunduk dan meminta pertolongan.

Keyakinan manusia kepada Allah didasarkan atas persiapan material dan spiritual yang diberikan Allah kepada manusia dalam melakukan tugasnya sebagai khalifah. Kebebasan manusia adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupannya. Seorang yang terbelenggu tidak akan

¹³Yusuf Qardhawi, 2004. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan, (Jakarta; Gema Insani Press, 19970, hal. 201-248. Lihat juga Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE), hal. 317.

produktif. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berusaha, memiliki, mengelola dan membelanjakan hartanya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah sehingga manusia pantas dimuliakan dan menerima amanah dari Allah dan dipertanggungjawabkan di hari Kemudian. Bukti-bukti nilai kebebasan ini, yaitu :

a. Hak Milik Pribadi.

Kepemilikan adalah suatu bukti prinsip kebebasan. Seorang yang memiliki suatu benda dapat menguasai dan memanfaatkannya. Ia dapat pula mengembangkan hak miliknya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam. Islam mengajarkan perlindungan terhadap hak milik pribadi dari perbuatan zalim dan menganjurkan mempertahankan hak miliknya. Kebebasan mengharuskan seseorang untuk menanggung risiko sesuai dengan apa yang dilakukan dan memberikan hak orang lain yang terdapat di dalam hartanya.

Islam menyadari pengakuan terhadap kepemilikan adalah hal yang sangat penting. Setiap hasil usaha ekonomi seorang muslim, dapat menjadi hak miliknya, karena hal inilah yang menjadi motivasi dasar atas setiap aktivitas produksi dan pembangunan. Landasannya, jika seseorang yang berusaha lebih keras daripada orang lain dan tidak diberikan apresiasi lebih misalnya dalam bentuk pendapatan, maka tentunya tidak ada orang yang mau berusaha dengan keras. Pendapatan itu sendiri tidak akan ada artinya kecuali dengan mengakui adanya hak milik. Motivasi ini kemudian membimbing manusia untuk terus berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya.

Namun demikian, bila dilihat dari aspek psikologis yang membentuk karakter dasar manusia sebagai *homo economicus*, ajaran Islam mensinyalir bahwa manusia cinta kepada keabadian hidup (*immortality*) dan mempunyai insting 'untuk menguasai' atas segala hal, walaupun manusia menyadari bahwa waktu untuk hidupnya sangatlah terbatas. Oleh karena itu, manusia kemudian menerjemahkan karakter tersebut dengan berusaha sekuat tenaga selama *individual economic life cycle*¹⁴ demi kesejahteraan diri dan anak cucunya (yang berlaku sebagai penerus kehidupannya di dunia fana ini). Mata rantai kehidupan anak cucu adam ini, tidak akan berarti tanpa adanya pengakuan kepada hak milik. Karena dengan hak milik tersebut, si orang tua dapat mempunyai sesuatu untuk diwariskan kepada anak cucunya.

Kedua karakteristik manusia di atas, sudah cukup mengarahkan manusia untuk berlaku sebagai makhluk *materialistic*. Semakin banyak materi akan semakin senang, dan semakin banyak materi akan semakin mulia. Oleh sebab itu, manusia berkompetisi dalam kegiatan ekonomi satu sama

¹⁴Dalam kajian perancangan distribusi kekayaan, daur hidup pencarian kekayaan manusia umumnya dibagi pada empat fase yang dikenal secara umum, yaitu: Pertama, *Accumulation Phase*: Awal sampai pertengahan karier, pada fase individu ini mencoba untuk meningkatkan asetnya (kekayaan) untuk dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek. Secara umum, pendapatan bersih dari individu dalam fase ini tidaklah besar. Kedua, *Consolidation Phase*: Individu yang berada dalam fase ini biasanya telah melalui pertengahan perjalanan kariernya. Dalam fase ini biasanya pendapatan melebihi pengeluaran. Dengan begitu, mereka yang ada di fase ini dapat menginvestasikan dananya untuk tujuan jangka panjang. Ketiga, *Spending Phase/Gifting Phase*: Fase ini secara umum dimulai pada saat individu memasuki masa pension. Kebutuhan akan biaya hidup harian mereka dapat dari investasi yang mereka lakukan pada dua fase sebelumnya. Lihat Mustafa Edwin, dkk, 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-2), hal , 121.

lain, sebagai upaya mengumpulkan sebanyaknya materi. Kenyataan ini, membawa manusia kepada pemikiran bahwa kepemilikan di muka bumi ini dapat dikuasai oleh seseorang atau segelintir orang saja (pemenang kompetisi), kemudian dimanfaatkan dan diproduktifkan tanpa batas (kapitalis). Atau jika tidak demikian, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hanya dapat dimiliki secara kolektif, tidak ada kepemilikan pribadi dan yang ada hanya kepemilikan negara (sosialis).

Oleh karena itu, di lain pihak prinsip moral Islam mengarahkan kepada kenyataan bahwa pengakuan hak milik harus berfungsi sebagai pembebas manusia dari karakter materialistis. Hanya karena itu, manusia mendapatkan kemuliaannya, bukan sebaliknya.

Dalam Islam legitimasi hak milik akan tergantung dan sangat terkait erat kepada pesan moral agar menjamin keseimbangan, di mana hak pribadi diakui, namun hak kepemilikan tersebut harus bisa berfungsi sebagai nafkah konsumtif bagi diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, alat untuk mengapresiasi kepedulian sosial (zakat, infak, dan sedekah) dan jaminan distribusi kekayaan, menjamin mekanisme kerja *fi sabilillah* dan semangat pembangunan serta penataan.

Dari sini, sebagaimana yang banyak tertuang dalam kajian fiqh Islam, pengertian etimologis dari kepemilikan seseorang akan materi berarti penguasaan terhadap sesuatu (benda). Secara terminologis berarti spesialisasi (*in legal term*) seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan keinginannya atas benda tersebut, selama tidak ada halangan syara atau selama orang lain tidak menghalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut.

Hal ini berarti dapat dipahami dengan jelas bahwa konsep kepemilikan dalam pespektif Islam memasukkan muatan nilai moral etika sebagai faktor *endogen*, dan konsep etika tersebut sangat terkait dengan hukum Allah SWT, karena bersentuhan dengan area halal haram.

Pemahaman ini bermuara pada pengakuan bahwa sang pemilik hakiki dan absolut hanyalah Allah SWT. Tuhan Semesta Alam, dalam firman-Nya: "*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha perkasa atas segala sesuatu*".¹⁵

Sedangkan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberi wewenang untuk memanfaatkan, dan inti dari kewenangan tersebut adalah tugas (*taklif*) untuk menjadi seorang khalifah (agen/pengelola) yang beribadah di muka bumi ini.

Spirit Islam dalam kepemilikan asset/properti diintisarikan dalam sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini : "*Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya: "Kepada siapakah di antara kamu harta milik ahli warisnya lebih berharga daripada miliknya sendiri?" Mereka menjawab: "Setiap orang menganggap harta miliknya sendiri lebih berharga daripada milik ahli warisnya," Kemudian Nabi bersabda: "Hartamu adalah apa yang kamu gunakan dan harta ahli warismu adalah yang tidak kamu gunakan."* Kemudian: "*Tidak ada sedikit pun di antara yang kami punyai (yakni harta dan penghasilan) benar-benar jadi milikmu kecuali*

¹⁵Q.S. Ali Imran, ayat 189.

yang kamu makan dan gunakan habis, yang kamu pakai dan kamu tanggalkan, dan yang kamu belanjakan untuk kepentingan bersedekah, yang imbalan pahalanya kamu simpan untukmu.”¹⁶

Memang tidak ada yang salah pada kepemilikan harta kekayaan. Islam menganggap harta sebagai anugerah dari Allah. Allah menciptakan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki dan digunakan oleh manusia. Di mana manusia merupakan perantara dalam memanfaatkan harta benda milik Allah SWT (*at-tayyibat* dan *ar-rizq*).¹⁷ Hak pemanfaatan juga berarti setiap kepemilikan individu dapat diberlakukan aktivitas hukum atas kepemilikan, seperti diperjualbelikan, diwariskan, didistribusikan dan sebagainya, selama aturan main yang diberlakukan sesuai dengan hukum Allah.

Namun demikian, pemanfaatan untuk kepentingan umat dan agama Islam harus lebih diutamakan, karena setiap milik individu dapat dimanfaatkan secara langsung oleh individu tersebut dan dapat pula digunakan untuk kepentingan umum secara tidak langsung. Sebaliknya, setiap kepemilikan kolektif tidak dapat mengganggu gugat kepemilikan pribadi, kecuali hal yang demikian itu ditujukan untuk menjalankan perintah Allah SWT. Hanya saja Islam tidak mengenal *mushadarah*, yaitu perampasan hak seseorang dengan dalih untuk kepentingan umum.

Selain pengakuan terhadap kepemilikan pribadi, Islam juga mengakui adanya kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-ammah/collection property*) dan kepemilikan negara (*state property*).¹⁸ Para ahli fiqh mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan umum itu adalah: **Pertama**, fasilitas/sarana umum yang menjadi kebutuhan umum masyarakat, seperti air, padang rumput, jalan-jalan umum. **Kedua**, barang tambang, seperti tambang minyak dan gas bumi, emas dan logam mulia lainnya, timah, besi, uranium, batu bara, dan lain sebagainya. **Ketiga**, sumber daya alam yang bentuk materinya sulit untuk dimiliki individu, seperti laut, sungai, danau.

Pada ketiga hal tersebut, pemanfaatan akan sangat berkait dengan hak Allah dan hak umum. Oleh sebab itu, otoritas negara dapat mengambil alih pendistribusiannya secara adil. Tentunya dengan memerhatikan secara ketat akan adanya tindakan-tindakan yang merusak seperti eksploitasi habis-habisan dan konsumsi besar-besaran sumber daya alam, tanpa mencanangkan kembali sejumlah aktivitas yang menjamin pelestarian dan pembaruannya. Sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh dimiliki oleh individu dan tidak boleh bebas diperjualbelikan atau

¹⁶H.R. Muslim dan Ahmad.

¹⁷Al-Qur'an senantiasa menyebut barang-barang yang dapat dikonsumsi manusia dengan menggunakan istilah-istilah yang erat dengan nilai moral, yaitu istilah *at-tayyibat* dan *ar-rizq*. *At-tayyibat* berarti 'barang-barang yang baik', 'barang-barang yang baik dan suci', barang-barang yang bersih dan suci', 'hal-hal yang baik dan bagus', dan 'makanan yang terbaik'. Sedangkan *ar-rizq* digunakan untuk menunjukkan beberapa makna sebagai berikut: 'makanan dari Tuhan', 'pemberian dari Tuhan', 'bekal dari Tuhan', dan 'anugerah dari langit'. Lihat Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, op.cit*, hal. 123.

¹⁸Hal ini didasarkan pada dalil syara' berikut: Dari Abu Khurasyi dari sebagian sahabat Nabi SAW, Rasulullah bersabda: "Kaum muslimin itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api. "Tidak ada penguasaan (atas harta milik umum) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya".

bahkan dimonopoli oleh pihak tertentu, seperti minyak dan gas bumi, tambang emas dan tembaga, hutan, dan lain sebagainya.

Walaupun manusia sudah diberi mandat sebagai agen pengelola, di mana manusia punya kebebasan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, memahami bahwa Allah SWT menciptakan bumi dan segala isinya untuk manusia dan makhluk lainnya, maka dalam setiap aksi pemanfaatan hak milik, harus memerhatikan kepentingan seluruh stakeholder *transcendental*, dan manusia (orang lain), hewan, tumbuhan, dan sebagainya dalam hubungan horizontal. Inilah substansinya mengapa bekerja dan beraktivitas ekonomi memakmurkan bumi termasuk bagian dari beribadah.

b. Warisan dan Wasiat

Disyari'atkannya warisan adalah sebagai pencerminan kebebasan. seseorang dapat melestarikan dan mengelola secara berkesinambungan apa yang menjadi miliknya. Perolehan hak milik dari pemilik yang lama kepada penggantinya dapat terjadi dalam dua hal, yaitu: melalui warisan dan wasiat. Kedua hal ini diakui oleh syar'i dengan maksud untuk memelihara kemaslahatan individu, keluarga dan masyarakat.

Kemaslahatan individu dapat diperoleh dengan memenuhi keinginan serta menjaga kepentingannya dari perampasan hak yang merupakan salah satu hikmah disyari'atkannya wasiat dan waris. Kedua hal tersebut dapat pula menguatkan hubungan keluarga dan saling tolong dan saling mewarisi setelah kematian seseorang.

Orang tua mengharapkan kebaikan bagi anak (keturunannya) dan berharap amalannya akan berkelanjutan kepada anak-anaknya yang merupakan cermin dari eratnya hubungan perasaan mereka. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hadits Nabi SAW yang terkenal diriwayatkan dari Abu Hurairah:

*"Jika anak Adam (manusia) meninggal maka putuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: sadaqah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang berdo'a untuk orang tuanya."*¹⁹

Bentuk kemaslahatan yang kedua adalah diberikan kepada keluarga terdekat. Oleh karena itu Islam menganjurkan agar memberikan nafkah kepada orang lain yang dimulai dari keluarga yang terdekat. Bentuk kemaslahatan yang ketiga adalah bagi masyarakat yang berdampak pada sistem distribusi.

Warisan merupakan faktor yang sangat berperan dalam pemerataan kekayaan, perluasan dan pemindahan dari seorang pemilik kepada beberapa orang yang ketentuan pembagiannya telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an.

Warisan dalam syari'at Islam termasuk sarana untuk menyebarkan harta benda kepada orang banyak yaitu memindahkan harta benda dari milik seseorang kepada beberapa orang.

Syariat Islam tidak membagikan harta warisan hanya kepada anak sulung²⁰ atau kepada anak laki-laki tanpa membagikan kepada wanita,²¹ atau kepada yang besar-besar tanpa membagikan kepada anak-anak kecil kecuali

¹⁹H.R. Musim.

²⁰Sebagaimana Hukum warisan di Negara Inggris.

²¹Sebagaimana Hukum warisan di masyarakat Arab Jahiliyah.

kepada yang mampu mengangkat senjata, dengan kata lain anak-anak kecil lelaki maupun perempuan yang tidak ikut berperang tidak mendapatkan warisan.

Islam tidak bertindak sebagaimana paham di atas. Islam membagikan harta warisan kepada seluruh anak yang ditinggalkan orang tuanya, bagian laki-laki dua kali lipat bagian wanita, dengan alasan laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada wanita dalam hal pengeluaran uang, sedangkan hidup seorang wanita selamanya ditanggung oleh kaum laki-laki. Mereka bisa hidup dari nafkah laki-laki, baik ia menjabat sebagai anak ataupun isteri. Juga ia memiliki harta khusus yang tidak boleh seorang pun ikut campur, tidak ayah dan tidak juga suami, kecuali jika ia menginginkannya.²² Di samping itu, laki-laki diwajibkan memberikan mahar dan nafkah kepada anak dan isterinya.

Secara bijaksana, Islam membagikan warisan itu kepada orang tua anak yang meninggal, sebagaimana anak mempunyai bagian dari harta yang ditinggal mati orang tuanya.

Islam secara bijaksana juga menetapkan bahwa suami maupun isteri berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kekasihnya karena hubungan sangat erat dari kehidupan berumah tangga yang mereka jalani.

Di samping itu, Islam menetapkan *asobah* dan keluarga mendapat warisan dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu karena ia mempunyai hubungan darah dan kekerabatan yang jelas dengan saudaranya dan mereka saling membantu di waktu suka maupun duka. Islam mewajibkan kerabat yang kaya membantu saudaranya yang kesusahan dan miskin dan memenuhi kebutuhan ekonominya.²³

Jika antara saudara saling memberi dan membantu, maka merupakan suatu keadilan jika ia mendapatkan sebagian harta warisan peninggalan saudaranya jika saudaranya ini tidak memiliki keturunan.²⁴ Hal ini juga didasarkan kepada sabda Nabi SAW: *"Bagikan warisan kepada yang berhak pertama kali dan yang tersisa (asobah) kepada saudaranya laki-laki."*²⁵

Islam tidak membenarkan pemilik harta membagikan harta warisan di luar takaran yang telah ditentukan. Misalnya, melebihkan bagian seorang ahli waris daripada ahli waris yang lain, padahal seharusnya sama; atau membatalkan hak ahli waris yang sudah ditetapkan oleh Islam; atau memberikan bagian kepada orang yang secara hukum tidak berhak menerimanya. Penyelewengan merupakan dosa besar di hadapan Allah.

Islam juga menetapkan agar pemilik harta setelah wafat tidak mewasiatkan hartanya kepada para ahli waris, kecuali dengan syarat dan batas-batas tertentu. Di antara syarat-syarat tersebut, yaitu:

- a. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggal. Imam Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqas meriwayatkan: *"Saya sakit pada tahun penaklukan Mukah yang menyebabkan wafat saya. Ketika sakit Rasulullah datang menjenguk saya, dan aku berkata, 'Saya memiliki harta yang banyak dan*

²²Q.S. An-Nisa', ayat 45.

²³Q.S. Al-Anfal, ayat 75.

²⁴Q.S. An-Nisa', ayat 176.

²⁵H.R. Ahmad, Syaikhani, Tirmizi, dari Ibnu Abbas. *Shahih Jami' Shagir*, No. 1246.

*tidak ada yang menjadi ahli waris setelah wafatku kecuali anak perempuanku, apakah boleh aku mewasiatkan seluruh hartaku? Nabi menjawab, 'Jangan'. Kataku lagi: Apakah $\frac{2}{3}$ dari hartaku'. Kata Nabi, 'Jangan', ' $\frac{1}{2}$ dari hartaku'. Katanya, 'Jangan'. Kataku, ' $\frac{1}{3}$ dari hartaku.' Kata Nabi, ' $\frac{1}{3}$ itu sudah cukup dan banyak. Kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan yang berkecukupan lebih baik daripada kamu tinggalkan ia hidup papa dan meminta-minta kepada orang-orang.'*²⁶

- b. Tidak dibenarkan memberikan wasiat kepada ahli waris. Sebab, ahli waris telah mendapatkan bagian sesuai ketetapan Allah, kecuali para ahli waris sepakat untuk melakukan karena mereka adalah yang berhak. *"Sesungguhnya Allah memberikan kepada setiap penerima hak akan haknya. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris."*²⁷

Jika wasiat yang disampaikan pemilik harta telah sesuai dengan syarat di atas, maka sebelum memberikan hak kepada penerima wasiat, utang piutangnya harus diselesaikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak membiarkan sentralisasi harta warisan pada seorang atau dua orang saja. Sebaliknya, Islam membagi-bagikannya kepada orang banyak yang berhak menerimanya, baik ahli waris yang utama atau *asobah*. Adapun kaum kerabat yang tidak mendapat warisan dan fakir miskin yang membutuhkan harta dan yang hadir sewaktu dilakukan pembagian warisan bisa memperoleh bagian dari warisan tersebut.²⁸ Sebagaimana firman Allah: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."²⁹

2. Nilai Keadilan.

Kebebasan dalam Islam tidak bersifat mutlak. Oleh karena itu, meskipun seseorang diperbolehkan memiliki namun ada ketentuan batasannya atau aturan dalam memperoleh, mengembangkan dan mengkonsumsi harta yang dimilikinya. Islam juga mewajibkan setiap orang untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang dimilikinya.

Hal di atas dimaksudkan karena pada dasarnya manusia sangat senang mengumpulkan harta sehingga dalam pembelanjaan hartanya terkadang ia berlaku boros dan bersifat kikir. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian mengenai keadilan dan larangan berbuat zalim.³⁰ Dalam al-Qur'an juga ditegaskan bahwa seorang Muslim tidak diperbolehkan berbuat zalim terhadap orang lain termasuk lingkungannya. Kaitannya dengan distribusi pendapatan adalah jika dalam pendistribusian pendapatan dilakukan dengan tidak adil, maka akan menimbulkan keresahan dan protes dari pemilik faktor produksi.

²⁶H.R. Mutafaqun 'alaih.

²⁷H.R. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Umamah.

²⁸Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, op.cit*, hal. 219.

²⁹Q.S. An-Nisa', ayat 8.

³⁰Q.S. 42:20, ".....sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang zalim."

Oleh karena itu, pembagian pendapatan harus diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Dampak Distribusi Pendapatan dalam Konsep Moral

Distribusi pendapatan merupakan bagian yang penting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik. Oleh karena itu, Islam memberi perhatian lebih terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat. Islam memperhatikan berbagai sisi dari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, misalnya dalam jual beli, hutang piutang, dan sebagainya. Dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep Islam, antara lain:

1. Dalam konsep Islam perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dari bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekati diri kepada Allah. Oleh karena itu, distribusi dalam Islam akan menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain, karena antara satu dengan yang lain tidak akan sempurna eksistensinya sebagai manusia jika tidak ada yang lain. Tidak boleh ada upaya untuk membatasi optimalisasi distribusi pendapatan di dalam masyarakat dengan perbuatan-perbuatan tercela, manipulasi, korupsi, spekulasi, dan lain sebagainya sehingga timbul, ketidakpercayaan, ketakutan dan kecurigaan antara satu dengan yang lainnya.
2. Seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat, misalnya minuman keras, obat terlarang, pembajakan, dan sebagainya sebagai media distribusi. Dalam Islam distribusi tidak hanya didasarkan optimalisasi dampak barang tersebut terhadap kemampuan orang tetapi pengaruh barang tersebut terhadap perilaku masyarakat yang mengkonsumsinya.
3. Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok, atau golongan apalagi perorangan. Oleh karena itu, sektor publik yang digunakan untuk *kemaslahatan* umat jangan sampai jatuh ke tangan orang yang mempunyai visi kepentingan kelompok, golongan dan kepentingan pribadi.
4. Negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan, seperti; sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan dan sebagainya. Sarana tersebut sebagai bentuk *soft distribution* yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang berkaitan. Misalnya, sekolah akan mencetak manusia yang pandai sehingga bisa memikirkan yang terbaik dari keadaan umat manusia, rumah sakit menciptakan orang sehat sehingga bisa bekerja dengan baik, lapangan kerja mengurangi angka kriminalitas dan ketakutan dan sebagainya.

Penutup

Distribusi pendapatan adalah suatu proses pembagian (sebagian hasil penjualan produk total) kepada faktor-faktor yang ikut menentukan pendapatan. Distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu: nilai kebebasan dan nilai keadilan. Kedua prinsip moral tersebut tercermin dalam pengakuan Islam akan kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan warisan.

Konsep Islam menjamin sebuah distribusi pendapatan yang memuat nilai-nilai insani, karena dalam konsep Islam distribusi pendapatan meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah.
2. Pemilikan harta hanya pada beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan preseden buruk bagi kehidupan.
3. Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat.
4. Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infak dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan social.

DAFTAR PUSTAKA

- Badroen, Faisal, et al, 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Edwin, Mustafa, et al, 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. Ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarmanto, 2002. *Ekonomi Islami; Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: IIT Indonesia.
- Karim, Adiwarmanto, 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE.
- Qadhy, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, "Al-Kharaj", Kairo: As-Salafiyah.
- Qardhawi, Yusuf, 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sudarsono, Heri, 2004. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.
- Yuliadi, Imamuddin, 2001. *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah.